

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak kegiatan yang tidak terlepas dari tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja demi mendapatkan keuntungan pribadi tetapi merugikan perusahaan perbankan. Adapun kecurangan yang dilakukan perorangan ataupun kelompok yang bekerja sama dalam tindakan kecurangan (Adjie, 2017). Perbankan yang menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah juga tidak terbebas dari kecurangan. Terbukti dengan terdapatnya kasus-kasus kecurangan yang terjadi di bank syariah yang dilaporkan oleh OJK. kasus-kasus tersebut diantaranya adalah : kasus penyaluran kredit yang dilakukan oleh pimpinan divisi pembiayaan dan grup head ritel Bank BJB Syariah, yang memberikan kredit fiktif kepada PT. HSK periode 2014 sampai 2016. Diperkirakan Bank BJB Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 548 miliar. Dimuat dalam <https://kabar24.bisnis.com/> pada tanggal 25 april 2019. Kasus fraud juga terjadi di bank pelat merah terbesar di Indonesia pada tanggal 08 oktober 2019 mengenai PT Bank Syariah Mandiri. Pada 2009 PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun Sumatera Utara memberikan pembiayaan kepada PT Tanjung Siram. Di mana dalam pemberian pembiayaan yang semestinya dicairkan secara bertahap namun, dilakukan pencairan sekaligus sebesar Rp 35.000.000.0000, dengan agunan yang tidak mencukupi untuk fasilitas pembiayaan selama 7 tahun hanya sebesar Rp 931.000.00 yang dimuat dalam <https://fin.co.id/>. Contoh kasus lain terkait masalah

fraud yang terkait dengan mengenai penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang bogor, yang memberikan kredit fiktif kepada 6 orang, 3 diantaranya pejabat BSM cabang bogor kemudian hen-hen dan risky, serta seorang debitur yang bernama iyan untuk periode 2013. Diperkirakan Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 59 miliar. Berita tersebut dibahas dalam salah satu berita online <https://www.liputan6.com/> pada tanggal 04 november 2013.

Informasi tentang kecurangan yang terjadi pada perusahaan perbankan disajikan dalam laporan GCG. Laporan GCG berisi tentang laporan perkembangan dan hasil dari pelaksanaan tata kelola perusahaan dan permasalahan penyimpangan yang terjadi di perusahaan selama satu tahun. Laporan GCG tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan dapat dijadikan tolak ukur tindakan kecurangan dalam satu periode kegiatan.

Didalam pohon penipuan pekerjaan terdapat tiga cabang pengklasifikasiannya terjadinya *fraud* yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), penipuan laporan keuangan yang meliputi kecurangan laporan keuangan dan kecurangan selain laporan keuangan. Pada perusahaan keuangan untuk mengendalikan kecurangan, sistem yang digunakan adalah strategi anti *fraud*. Strategi anti *fraud* sendiri merupakan wujud komitmen sebuah perusahaan keuangan dalam mengendalikan *fraud* (Sula, 2014 dalam MUJIB, 2018). Di Indonesia sendiri pada 1 juni 2012 diterbitkan kebijakan tentang kebijakan dan prosedur strategi anti-*fraud* berdasarkan pada (surat

edaran bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 desember 2011) tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Yang dimaksud dengan bank umum dalam surat edaran ini, yang selanjutnya disebut bank, adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Didalam surat edaran tersebut pernyataan bahwa bank harus memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang menargetkan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis dan resiko, serta didukung sumber daya yang memadai untuk mendukungnya (dalam surat edaran bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 desember 2011). Strategi anti *fraud* dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang memiliki 4 pilar yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Dalam penelitian ini, *fraud* (kecurangan) dipilih menjadi variabel dependen. *Fraud* adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang merugikan perusahaan. Jika kecurangan (*fraud*) terjadi dalam bank maka keberlangsungan bank dan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut pun akan sulit didapatkan.

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* mengungkapkan faktor-faktor yang diantaranya adalah Rasio bagi hasil (Profit Sharing Ratio), Investasi menurut Islam (*Islamic Investment Ratio*), Pendapatan menurut Islam (*Islamic Income Ratio*), Penerapan tata kelola menurut Islam (*Islamic Corporate Governance*), Size, dan kompleksitas. *Profit Sharing Ratio* (PSR) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *fraud*. *Profit Sharing*

Ratio merupakan pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Fadhistri & Triyanto, 2019). Semakin baik dilaksanakannya prinsip bagi hasil oleh bank syariah, semakin besar juga tingkat kepercayaan investor kepada bank syariah. Dengan semakin dijalankannya prinsip bagi maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud* di bank syariah tersebut, dikarenakan didalam prinsip Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi serta keterbukaan. (Fadhistri & Triyanto, 2019) dan (Najib & Rini, 2016) membuktikan bahwa bahwa prinsip bagi hasil memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nusron, 2015) dan (TrisnaDewi, 2018) prinsip bagi hasil (*Profit Sharing Ratio*) tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Riset dilakukan (Muhammad et al., 2019) dan (Agustina, 2020) *Profit Sharing Ratio (PSR)* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tindakan *fraud*.

Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi *fraud* adalah *Islamic Investment Ratio (IsIR)*. *Islamic Investment Ratio (IsIR)* atau investasi Islam adalah mendeskripsikan rasio pengukuran investasi halal termasuk total investasi (investasi halal dan non halal) (Muhammad et al., 2019). Dengan adanya *Islamic Investment Ratio (IsIR)* maka bank syariah semakin menjalankan tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam atau kepatuhan pada bank syariah, semakin sedikit kecurangan (Marheni (2017) dalam Fadhistri & Triyanto, 2019). Diyakini dengan semakin berjalannya prinsip investasi Islam yang merupakan salah satu prinsip Islam dimana prinsip Islam tersebut sangat bertentangan dengan tindakan kecurangan sehingga resiko terjadinya kecurangan akan semakin

berkurang. (Muhammad et al., 2019) dan (Nusron, 2015) membuktikan bahwa investasi menurut Islam memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Najib & Rini, 2016) tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (TrisnaDewi, 2018) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan.

Pendapatan menurut Islam juga diprediksi mempengaruhi *fraud*. Pendapatan menurut Islam (*Islamic Income Ratio*) atau pendapatan Islam adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan investasi Islam sesuai dengan prinsip hukum Islam (Fadhistri & Triyanto, 2019). Nilai kejujuran, transparansi serta keterbukaan yang harus dipenuhi merupakan prinsip Islam. Pendapatan yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah tersebut akan berdampak yang besar dalam kontribusi mengurangi jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah (MUJIB, 2018). (Nusron, 2015) membuktikan bahwa pendapatan menurut Islam memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan (TrisnaDewi, 2018), (MUJIB, 2018), (Muhammad et al., 2019) dan (Fadhistri & Triyanto, 2019) pendapatan menurut Islam tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Selain itu, Penerapan tata kelola menurut Islam juga diprediksi mempengaruhi kecurangan. Tata kelola menurut Islam merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang idealnya mengikuti prinsip ekonomi Islam dengan mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan secara adil. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah

terutama bank terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja (Najib & Rini, 2016). Riset yang dilakukan (Saputra, 2017) membuktikan bahwa penerapan tata Kelola memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan riset yang dilakukan (Najib & Rini, 2016), (MUJIB, 2018), (Muhammad et al., 2019), *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh. Selain itu, riset yang dilakukan (Fadhistri & Triyanto, 2019) membuktikan bahwa penerapan tata kelola Islam memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan.

Selanjutnya, faktor yang diprediksi mempengaruhi *fraud* adalah *size*. *Size* adalah ukuran yang menunjukkan ukuran perusahaan (Hasanah, 2015). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga resiko terjadinya *corruption*, *asset misappropriation* dan *financial statement fraud* yang menyebabkan bank mengalami kerugian yang bisa menyebabkan bank mengalami *likuiditas* (Adjie, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Adjie, 2017) membuktikan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Handoko & Ramadhani, 2017) dan (Hasanah, 2015) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Faktor selanjutnya yang diprediksi mempengaruhi *fraud* adalah kompleksitas. Apabila terdapat perbedaan jenis transaksi/ produk/ jasa dan jaringan usaha maka dikatakan kompleksitas bank tersebut tinggi (POJK No.18/POJK.03/2016 (Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan,2016) dalam Wati & Puspitasari, 2019). Semakin banyak keberagaman kompleksitas yang dimiliki oleh bank dan jumlah kantor bank maka akan semakin sulit untuk mengontrol kegiatan

banktersebut sehingga menimbulkan resiko yang tinggi akan terjadinya *fraud* didalam suatu bank (Adjie, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Adjie, 2017), dan (Hasanah, 2015) membuktikan jika kompleksitas berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan riset yang dilakukan oleh (Wati & Puspitasari, 2019) membuktikan bahwa kompleksitas bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh financial *fraud*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tidak terdapat konsistensi dari hasil penelitian, dimana salah satu contoh tidak terdapat konsistensinya adalah seperti riset yang dilakukan (Najib & Rini, 2016) membuktikan bahwa prinsip bagi hasil memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (MUJIB, 2018) membuktikan bahwa *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi *fraud*. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Muhammad et al., 2019). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penambahan penelitian ini menambahkan variabel *size* dan kompleksitas sebagai variabel independen. Alasan untuk mengapa memilih variabel *size* adalah perusahaan dengan *size* yang semakin besar maka akan semakin banyak aktivitas operasional yang dilakukan sehingga tidak mudah untuk dikontrol (Adjie, 2017). Kesulitan mengontrol banyaknya aktivitas operasional yang dimiliki perusahaan yang besar beresiko dapat terjadinya kecurangan (*fraud*). Semakin banyak keberagaman kompleksitas yang dimiliki oleh bank maka akan semakin sulit untuk mengontrol kegiatan bank

tersebut sehingga menimbulkan resiko yang tinggi akan terjadinya *fraud* (Hasanah, 2015).

1.2 Rumusan masalah

Fraud merupakan salah satu masalah yang besar bagi bank, karena jika didalam bank tersebut terjadi kecurangan maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah rasa tidak percaya nasabah terhadap bank yang menyebabkan keberlangsungan bank akan menjadi tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu bank perlu meminimalkan terjadinya *fraud* dari waktu ke waktu. Masih terjadinya *fraud* pada perbankan syariah menarik untuk diteliti faktor-faktor penyebabnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud*?
2. Bagaimana pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud*?
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*?
4. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud*?
5. Bagaimana pengaruh *size* terhadap *fraud*?
6. Bagaimana pengaruh kompleksitas terhadap *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud*

2. Menganalisis pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud*
3. Menganalisis pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*
4. Menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud*
5. Menganalisis pengaruh *size* terhadap *fraud*
6. Menganalisis pengaruh kompleksitas terhadap *fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, hasil riset ini bisa diharapkan agar menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perbankan Syariah

Bagi perbankan, riset ini untuk menyediakan masukan mengenai bagaimana cara mengurangi *fraud* yang terjadi di bank sehingga dapat mendapatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank.

2. Bagi Investor

Bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk investor yang ingin berinvestasi pada bank dan agar investor bisa berinvestasi dengan minim resiko.

3. Bagi Regulator

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan mengurangi terjadi fraud pada perbankan syariah.

